



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu adanya pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Pramuwisata diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Pramuwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
6. Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki lisensi menyediakan jasa komersial, pemanduan wisatawan mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
11. Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
12. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya di wilayah Kabupaten Pangandaran.
13. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.

14. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pramuwisata berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisata;
- b. mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan kebudayaan; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### BAB II

#### PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA

#### Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki:
  - a. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
  - b. Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran; dan
  - c. KTPP.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pramuwisata.
- (3) Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan KTPP.

#### Bagian Kedua

## Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata

### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus lulus ujian Kompetensi Kepemanduan Wisata.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
- (3) Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pramuwisata Umum:
    1. Warga Negara Republik Indonesia;
    2. sehat jasmani dan rohani;
    3. bertempat tinggal di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
    4. berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
    5. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
    6. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
    7. memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
    8. menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan daerah Kabupaten, provinsi, Indonesia dan Dunia;
    9. memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran;
    10. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan
    11. pernah magang paling singkat 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata.
  - b. Pramuwisata Khusus:
    1. Warga Negara Republik Indonesia;
    2. sehat jasmani dan rohani;
    3. bertempat tinggal di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
    4. berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
    5. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
    6. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
    7. menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon Pramuwisata bertempat tinggal;
    8. memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan

- Kebudayaan Pangandaran;
9. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan
- (4) Untuk memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 9, huruf b angka 8 harus menyelesaikan ujian Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran yang diselenggarakan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran

##### Pasal 7

- (1) Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran.
- (4) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
- Pemerintah Kabupaten;
  - akademisi;
  - organisasi pramuwisata.

### BAB III

#### KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Setiap Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf 1  
KTPP Pramuwisata Umum

Pasal 9

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
- e. melampirkan foto copy Kompetensi Kepemanduan Wisata;
- f. melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran oleh Tim Penguji;
- g. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Himpunan Pariwisata Indonesia di Daerah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Himpunan Pariwisata Indonesia;
- h. surat keterangan bebas narkoba;
- i. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
- j. surat keterangan catatan kepolisian.

Paragraf 2  
KTPP Pramuwisata Khusus

Pasal 10

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
- e. melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- f. surat keterangan bebas narkoba;
- g. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
- h. surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
  - c. foto copy Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran;
  - d. foto copy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata;
  - e. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata; dan
  - f. foto copy KТПP.

BAB IV  
TUGAS PRAMUWISATA

Pasal 12

Pramuwisata mempunyai tugas:

- a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan;
- d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan
- e. membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Pasal 13

- (1) Pramuwisata mendapatkan hak :
  - a. mendapatkan asuransi dari Biro Perjalanan Wisata;
  - b. mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas;
  - c. penerbitan dan perpanjangan KТПP;
  - d. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi; dan



- e. mendapatkan bayaran paling sedikit sesuai dengan standar yang disepakati oleh HPI dan ASITA dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Kewajiban Pramuwisata dalam kepeemanduan wisatawan meliputi:
- a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
  - b. menaati kode etik profesi pramuwisata;
  - c. mengenakan KТПP sesuai penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - d. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
  - e. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
  - f. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. mengenakan KТПP sesuai penggolongan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. mentaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

#### Pasal 15

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mengenakan Pakaian Adat Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.
- (3) Ketentuan mengenai model Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus berhimpun dalam suatu wadah organisasi pramuwisata.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat bergabung dibawah usaha jasa pramuwisata.

#### Pasal 17

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menaati kode etik profesi Pramuwisata.
- (2) Pembinaan terhadap Pelanggaran kode etik profesi Pramuwisata dilakukan oleh organisasi Pramuwisata.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 18

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata, Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran dan KТПP harus terhimpun dalam suatu Organisasi Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata yang terhimpun dalam Organisasi Pramuwisata diberikan KTA yang dikeluarkan oleh dan dengan persyaratan yang ditentukan Organisasi Pramuwisata.
- (3) Organisasi Pramuwisata bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
  - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

### Pasal 19

Biro Perjalanan Wisata wajib koordinasi dan kerjasama dengan Pramuwisata daerah (lokal) untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di Daerah.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 20

- (1) Pramuwisata Umum harus bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus dalam memandu wisatawan pada DTW.
- (2) Pramuwisata umum menyerahkan tugas kepemanduan wisata kepada pramuwisata khusus di DTW.
- (3) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kepemanduan wisata di daerah tujuan wisata yang belum memiliki pramuwisata khusus.

### BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kependudukan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan penerbitan Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata, Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran, KTPP, Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan KTPP; atau
  - d. pencabutan KTPP.

### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dikenakan denda administrasi;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 3 Oktober 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 8 / 248 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PRAMUWISATA

I. UMUM

Pembangunan Pariwisata Pangandaran yang bersumber pada potensi alam dan kebudayaan Pangandaran telah banyak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dimana potensi tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Pangandaran.

Pramuwisata merupakan salah satu usaha jasa pariwisata yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Pangandaran. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Pangandaran, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Pangandaran harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Sebagai garda terdepan dalam ikut menjaga kepariwisataan Pangandaran melalui kualitas pelayanan dan informasi yang diberikan kepada wisatawan, seorang pramuwisata harus memiliki pengetahuan tentang pemajuan kebudayaan Pangandaran dan bersertifikat kompetensi sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Untuk dapat melakukan tugas kependamuan wisata dengan baik seorang pramuwisata yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

yang dimaksud dengan Pramuwisata Umum adalah:

- a. *tour guide* yang memiliki tugas pemanduan wisata lintas kabupaten/kota;
- b. *city tour guide* yang memiliki tugas pemanduan wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran.

huruf b

yang dimaksud dengan Pramuwisata Khusus adalah pramuwisata yang memiliki tugas pemanduan wisata di wilayah DTW:

- a. cagar budaya;
- b. taman wisata alam;
- c. gua;
- d. wisata tirta dan bahari (menyelam, memancing, arung jeram); dan
- e. ekowisata.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim Penguji adalah Tim Penguji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran yang dibentuk oleh Bupati, yang beranggotakan instansi terkait, akademisi dan organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pakaian adat Daerah adalah untuk laki-laki menggunakan destar (iket), kemeja pangsi, saput/selempod dan celana pangsi. Sedangkan untuk Perempuan tata rambut diikat rapi, baju kebaya lengan panjang, kain kemben dan kain batik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata” adalah kode etik profesi pramuwisata yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi pramuwisata yang mengatur etika pramuwisata dalam memandu wisatawan seperti:

- a. Seorang Pramuwisata harus memberi kesan yang baik mengenai kebudayaan, agama dan negaranya bila memandu wisatawan.
- b. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan.
- c. Seorang pramuwisata harus sanggup menciptakan suasana yang hangat dan gembira dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia.
- d. Seorang pramuwisata harus memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau mohon komisi atau hadiah.
- e. Seorang pramuwisata harus mengerti kebudayaan dan latar belakang wisatawan dan memastikan wisatawan bertingkah laku layak dengan mematuhi peraturan-peraturan hukum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak.
- f. Seorang pramuwisata harus menghindari diskusi dan perbedaan pendapat mengenai agama, adat istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik di negara wisatawan.
- g. Seorang pramuwisata harus memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai aspek tour, bila pramuwisata tidak yakin tentang suatu informasi harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya kemudian.
- h. Seorang pramuwisata tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan tempatnya bekerja, teman teman sejawat atau komponen lainnya dari aktifitas wisatawan.
- i. Seorang pramuwisata tidak diperbolehkan untuk membicarakan masalah pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya.

Pada akhir tour seorang pramuwisata harus sudah memberikan kesan yang baik pada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Organisasi Pramuwisata adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud koordinasi dan kerjasama adalah Biro Perjalanan Wisata wajib menyerahkan kegiatan pemanduan terhadap wisatawan di daerah Kabupaten Pangandaran kepada Pramuwisata lokal (daerah).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud teguran lisan yaitu teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pramuwisata yang melakukan kesalahan. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak teguran lisan diberikan terhadap pramuwisata dan pramuwisata tersebut melakukan kesalahan yang sama maka akan dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- b. yang dimaksud teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum pramuwisata yang melakukan kesalahan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak teguran tertulis Pramuwisata tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama maka akan dilanjutkan dengan Pembekuan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).
- c. yang dimaksud pembekuan yaitu pencabutan sementara KTPP Pramuwisata yang bersangkutan ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan setelah habis masa pembekuannya maka KTPP Pramuwisata tersebut dikembalikan dan diperbolehkan melaksanakan tugas kepemanduan sebagaimana biasa.
- d. yang dimaksud dengan pencabutan KTPP yaitu pengambilan KTPP pramuwisata oleh pejabat yang berwenang apabila pramuwisata yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi teguran lisan, teguran tertulis dan pembekuan KTPP dan Pramuwisata yang bersangkutan masih melakukan kegiatan kepemanduan maka pencabutan dilakukan dalam kegiatan pengawasan. Apabila mau mendaftar lagi sebagai pramuwisata maka harus melalui tahapan awal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25




Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PRAMUWISATA

1. Format Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum
  - a. Halaman Depan

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN</b>	
	<b><u>KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA</u></b> <i>TOURIST GUIDE LICENSE</i>	
2 x 3	<u>Nama</u> _____ : .....	An.BUPATI PANGANDARAN Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran,
	<i>Name</i>	
Berlaku s/d	<u>Nomor</u> _____ : .....	Nama Pejabat NIP
	<i>Number</i>	

b. Halaman belakang

Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
*Place and Date of Birth*  
Alamat : .....  
*Address*  
Spesialisasi Bahasa : .....  
*Languages (s) spoken*  
Spesifikasi Guide : .....

PERHATIAN !

1. Lisensi ini harus dibawa selama bertugas
2. Lisensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, setiap tahun diharuskan Her Registrasi

Warna Dasar : Biru Laut  
Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

2. Contoh Surat Permohonan untuk mendapatkan KТПP.

....., .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Permohonan untuk  
mendapatkan KТПP

Yth. Bupati Pangandaran  
Cq.Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kab. Pangandaran  
Di –  
Parigi

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor .... Tahun 2019 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KТПP kepada Bapak Bupati Pangandaran cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
2. Surat Keterangan Domisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Kabupaten Pangandaran dari Kepala Desa Setempat;
3. Fotocopy Ijazah/STTB paling rendah SMA atau sederajat, yang telah disahkan dan/atau Surat Keterangan pengalaman magang menjadi Pramuwisata sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Pangandaran;
4. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata dan memperlihatkan Aslinya;
5. Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran dan memperlihatkan aslinya;
6. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
9. Pas Foto berwarna dengan memakai pakaian Adat Pangandaran dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

3. Contoh Surat Permohonan untuk memperpanjang KТПP.

....., .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Permohonan untuk memperpanjang KТПP

Yth. Bupati Pangandaran  
Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran  
Di –  
Parigi

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor ... Tahun ..... tentang Pramuwisata maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang KТПP kepada Bapak Bupati Pangandaran cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :


1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata, dengan memperlihatkan aslinya;
3. Fotocopy Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran, dengan memperlihatkan aslinya;
4. Fotocopy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
5. Surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata;
6. Fotocopy KТПP, dengan memperlihatkan aslinya; dan
7. Pas Foto berwarna dengan berpakaian Adat Pangandaran, ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing – masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.


Pemohon,

.....


#### 4. Pakaian Pramuwisata Pria



5. Pakaian Pramuwisata Wanita



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA